

# INOVASI WAKAF TUNAI BERBASIS PROGRAM SEDEKAH SAMPAH

<sup>1</sup>Nurwinsyah Rohmaningtyas

<sup>2</sup>Nur Sa'idaturrohmah

<sup>1</sup>Universitas Islam Darul 'Ulum, <sup>2</sup>IAI Tabah

<sup>1</sup>[nurwins@unisda.ac.id](mailto:nurwins@unisda.ac.id), <sup>2</sup>[saidaturrohmah@iai-tabah.ac.id](mailto:saidaturrohmah@iai-tabah.ac.id)

## ABSTRACT

*The potential for cash waqf in Indonesia reaches 180 trillion rupiah. While the amount of cash waqf realized was 1.4 trillion rupiah. From these data it can be concluded that the realization of the existing potential is still very low, there is still a potential of 178.6 trillion that has not been realized. Therefore, innovation is needed in attracting public interest in cash waqf. Starting from this problem, this research offers an idea with an innovative cash waqf based on the rubbish alms program. The research methodology used is qualitative by examining various existing documents. The result is that with the innovation of cash waqf based on the garbage alms program, it will increase the realization of cash waqf receipts. Second, public literacy related to cash waqf will increase. And third, the long-term benefits of cash waqf will be obtained by the community.*

**Keywords:** *Fundraising, Productive Waqf, Cash Waqf, Rubbish Alms, Waqf Innovation*

## ABSTRAK

Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai angka 180 triliun rupiah. Sedangkan jumlah wakaf tunai yang terealisasi adalah 1,4 triliun rupiah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi dari potensi yang ada masih sangat rendah, masih ada potensi sebesar 178,6 triliun yang belum terealisasi. Oleh sebab itu diperlukan inovasi dalam menarik minat masyarakat untuk berwakaf tunai. Berawal dari masalah tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan dengan inovasi wakaf tunai berbasis program sedekah sampah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen yang ada. Hasilnya bahwa dengan adanya inovasi wakaf tunai berbasis program sedekah sampah akan meningkatkan realisasi penerimaan wakaf tunai. Kedua, literasi masyarakat terkait dengan wakaf tunai akan semakin meningkat. Dan ketiga, manfaat jangka panjang wakaf tunai akan didapatkan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Fundraising, Wakaf Produktif, Wakaf Tunai, Sedekah Sampah, Inovasi Wakaf*

## PENDAHULUAN

Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai angka 180 triliun rupiah. Sedangkan realisasi pengumpulannya hanya berkisar pada angka 1,4 triliun saja, itu artinya realisasi wakaf tunai belum mencapai 1% dari potensinya. Padahal Indonesia merupakan masyarakat yang paling dermawan sedunia 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018, sebagaimana dirilis oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* dalam *World Giving Index 2022* (Dzulfaroh, 2023). Maka, tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam hal

filantropi. Namun, potensi akan tetap menjadi potensi kalau tidak ada perbuatan untuk mewujudkannya. Dahulu, sekitar tahun 2005, Edwin Nasution telah membuat potensi wakaf tunai yang terus menjadi rujukan sebagian besar pegiat dan peneliti wakaf di Indonesia. Dia mengasumsikan jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia pada saat itu sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilannya antara Rp. 500.000, sampai Rp. 10.000.000,. Gagasannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia(Lubis, 2010)

Tingkat Penghasilan Per Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf Per Bulan	Potensi Wakaf Tunai Per Bulan	Potensi Wakaf Tunai Per Tahun
Rp. 500.000,-	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 miliar	Rp. 240 miliar
Rp. 1 juta – Rp. 2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 miliar	Rp. 360 miliar
Rp. 2 juta – Rp. 5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 miliar	Rp. 1,2 triliun
Rp. 5 juta – Rp. 10 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 miliar	Rp. 1,2 triliun
Total				Rp. 3 triliun

Poin pertama, apabila umat muslim Indonesia yang berpenghasilan Rp. 500.000 berjumlah 4 juta orang dan setiap tahunnya mereka berwakaf sejumlah Rp. 60.000 (perkalian dari Rp. 5.000 x 12 bulan) maka, setiap tahun akan terkumpul uang sejumlah Rp. 240 miliar. Poin kedua, apabila umat muslim Indonesia yang berpenghasilan Rp. 1 juta hingga 2 juta berjumlah 3 juta orang dan setiap tahunnya mereka berwakaf sejumlah Rp. 120.000 (perkalian dari Rp. 10.000 x 12 bulan) maka, setiap tahun akan terkumpul uang sejumlah Rp. 360 miliar. Poin ketiga, apabila umat muslim Indonesia yang berpenghasilan Rp. 2 juta hingga 5 juta berjumlah 3 juta orang dan setiap tahunnya mereka berwakaf sejumlah Rp. 600.000 (perkalian dari Rp. 50.000 x 12 bulan) maka, setiap tahun akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1,2 triliun. Dan poin keempat, apabila umat muslim Indonesia yang berpenghasilan Rp. 5 juta hingga 10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahunnya mereka berwakaf sejumlah Rp.1.200.000 (perkalian dari Rp. 100.000 x 12 bulan) maka, setiap tahun akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1,2 triliun. Dapat disimpulkan bahwa, wakaf uang yang nantinya terkumpul dalam satu tahun berjumlah Rp. 3 triliun. Akan tetapi penjelasan tersebut merupakan paparan pada tahun 2005, dan saat ini sudah 17 tahun yang lalu. Maka, agar relevan potensi tersebut disesuaikan dengan tahun saat ini, potensi tersebut akan berubah sebagaimana tabel berikut. Apabila kelas menengah muslim di Indonesia diasumsikan telah meningkat sebanyak 3 kali lipat dari data

sebelumnya, maka jumlahnya adalah 30 juta orang dengan potensi sebesar 9 triliun.

Tabel 2. Modifikasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan Per Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf Per Bulan	Potensi Wakaf Tunai Per Bulan	Potensi Wakaf Tunai Per Tahun
Rp. 500.000,-	12 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 60 miliar	Rp. 720 miliar
Rp. 1 juta – Rp. 2 juta	9 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 90 miliar	Rp. 1.08 triliun
Rp. 2 juta – Rp. 5 juta	6 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 300 miliar	Rp. 3,6 triliun
Rp. 5 juta – Rp. 10 juta	3 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 300 miliar	Rp. 3,6 triliun
Total				Rp. 9 triliun

Wakaf tunai merupakan ragam wakaf yang paling fleksibel dibanding dengan berbagai ragam wakaf yang lainnya. Wakaf Tunai tidak menuntut pewakif memiliki harta benda wakaf yang banyak dan mahal, melainkan bisa dilakukan dengan nominal uang mulai 1.000 rupiah untuk wakaf tunai yang sifatnya abadi dan atau minimal 1 juta rupiah untuk wakaf tunai yang temporer. Wakaf tunai temporer yang dimaksud adalah pilihan, sebagaimana pada program *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Terkait jenis wakaf yang abadi (*muabbad*) dan yang temporer (*muqqot*), keduanya memiliki pijakan dari para imam madzhab. Wakaf yang abadi merupakan wakaf yang diberikan selamanya sesuai dengan pendapat Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang temporer merupakan wakaf yang diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pendapat Maliki (Maria & dkk, 2019; Rohmaningtyas, 2018).

Di lain sisi, ada permasalahan yang mendera Indonesia terkait dengan lingkungan hidup, salah satunya adalah permasalahan sampah. Sebagaimana diketahui bersama, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 68,5 juta ton. Apabila diperinci 11,6 juta ton merupakan sampah plastik dan yang paling besar dan mendominasi adalah sampah dari limbah sisa makanan yang mencapai 41,55% nya. Maka, tidak salah bila dikatakan bahwa Indonesia merupakan penyumbang limbah sisa

makanan terbesar di Asia Tenggara sebagaimana dikatakan oleh Indeks Limbah Makanan 2021 (Apriliani & Dkk, 2022). Data tersebut juga diperkuat oleh *United Nation Environment Program* (UNEP) yang memperkirakan sampah makanan rumah tangga yang dihasilkan oleh Indonesia adalah sekitar 20,9 juta ton per tahun. Maka, dengan data-data yang diuraikan di atas menunjukkan perlu adanya solusi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Apalagi dikatakan bahwa tingkat produksi sampah di Indonesia saat ini tidak dibarengi dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik

Untuk menjembatani kedua permasalahan di atas, yaitu untuk memaksimalkan harta benda wakaf tunai sebagaimana potensinya, serta untuk mengurangi dampak sampah pada lingkungan hidup dan masyarakat, sebagaimana yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan sebuah inovasi program. Dalam hal ini penulis ingin menggunakan inovasi program berbasis wakaf tunai. Karena selain untuk memotivasi masyarakat agar sadar lingkungan, hal selanjutnya yang diharapkan adalah terkait pengumpulan wakaf tunai diharapkan semakin meningkat serta pemahaman masyarakat terhadap wakaf, lebih khususnya adalah wakaf tunai semakin lebih baik. Maka, penelitian ini akan membahas tentang inovasi wakaf berbasis program sedekah sampah. Diharapkan program integrasi antara wakaf dan pengelolaan sampah tersebut dapat membuat lingkungan semakin lestari (*green economy*) dan realisasi wakaf tunai sebagaimana potensinya pada saat ini semakin hari semakin meningkat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf Tunai

Wakaf Tunai pertama kali dikenalkan oleh Imam Al Zuhri (wafat 124 H) dengan mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh. Caranya adalah dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf alaih* (Haq, 2017; H. Tanjung, 2022). Menurut madzhab Hanafi modal usaha tersebut disalurkan dengan akad *mudharabah*,

dan kemudian keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.

Di Indonesia, wakaf telah lama dikenal oleh masyarakatnya, namun sebagian besar pemahamannya hanya sebatas masjid, makam dan madrasah, atau biasa dikenal dengan istilah 3M. Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Indonesia cenderung memahami wakaf dengan harta benda yang bersifat non produktif. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2002 Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa terkait masalah wakaf tunai ini. Kalau dihitung sejak fatwa tersebut lahir, maka kisarannya adalah sekitar 21 tahun yang lalu. Hal itu terjadi disebabkan salah satunya oleh pemikiran ekonom Bangladesh yang bernama Prof. M.A. Mannan yang telah mengaplikasikan wakaf tunai dalam bentuk *Social Investment Bank Limited* (SIBL)(Haq, 2017). Pada saat itu SIBL memperkenalkan produk baru yaitu sertifikat wakaf tunai yang merupakan hal pertama kali dalam sejarah lembaga perbankan. SIBL mengumpulkan dana dari orang-orang kaya kemudian mengelolanya serta menyalurkan keuntungannya untuk tujuan kemaslahatan umat. Gagasan tersebut juga memotivasi masyarakat di Indonesia dan melahirkan berbagai Lembaga wakaf modern, seperti Dompot Dhuafa' Republika yang bekerjasama dengan Batasa (BTS) *Capital* dengan program *Dompot Dhuafa'*nya, Pengurus Besar Mathali'ul Anwar dengan program *Dana Firdausnya* dan Bank Muamalat Indonesia dengan *Baitul Maal Muamalatnya* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005; Haq, 2017).

Wakaf Tunai atau wakaf uang yang mulai dikenal di Indonesia sejak adanya fatwa pada tahun 2002, maka untuk menyempurnakan fatwa yang telah ada, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2012 menerbitkan fatwa terkait wakaf tunai. Isi fatwa tersebut terdiri atas lima poin penting (Lubis, 2010) (Usman, 2009)(H. Tanjung, 2022). Pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga. Ketiga, hukum

wakaf uang adalah boleh (*jawaz*). Keempat, wakaf uang hanya disalurkan atau digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Dan yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Hal ini sejalan juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Haq, 2017).

### Sedekah Sampah

Sedekah sampah merupakan sebuah gerakan sosial masyarakat yang tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga masyarakat dapat memilah dan memilih sampah untuk kemudian dikumpulkan dan disetorkan kepada pihak yang bertugas menghimpun sampah tersebut atau bank sampah. Gerakan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dan perkembangannya cukup baik.

Salah satu gerakan sedekah sampah yang didukung pemerintah adalah Gradasi (Gerakan Sedekah Sampah Indonesia). Gradasi merupakan sebuah kampanye yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dengan cara mengajak masyarakat, utamanya masyarakat muslim agar melakukan sedekahnya di masjid (Gradasi, n.d.). Gerakan ini memiliki empat tujuan utama, pertama adalah mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama'Indonesia (MUI) No. 47/2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kedua untuk meningkatkan keshalehan pribadi, sosial dan alam dalam menjalankan amanah manusia sebagai *khalifah fil ardhi* yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah dan upaya pengelolaannya melalui pendekatan keagamaan. Dan yang keempat, adalah untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah, jenis-jenis sampah yang bisa dimanfaatkan kembali dan potensi ekonomi pengelolaan sampah dari lingkungan masjid.

Saat ini Gerakan sedekah sampah tidak hanya dilakukan oleh lembaga masjid saja melainkan juga dilakukan oleh masyarakat umum melalui Pemerintah Kota atau Kabupaten atau juga dinas pemerintah lainnya yang lebih khusus. Dan berkenaan terkait hal tersebut, yang memiliki tanggungjawab penuh adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen yang ada yang mengambil dari jenis artikel-artikel konseptual. Artikel ini mendesain ide Gerakan Sedekah Sampah melalui Bank Sampah Digital sebagai upaya membiasakan masyarakat untuk melaksanakan wakaf walaupun menggunakan barang yang sudah dianggap tidak berguna. Sehingga dua hal paling tidak dapat diambil, pertama kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu aspek dari *green economy* dan kedua semangat kedermawanan masyarakat dapat dilatih dan dibiasakan dengan kegiatan tersebut. Sehingga di sisi penerimaan wakaf tunai akan semakin meningkat.

### PEMBAHASAN

#### Inovasi Wakaf

Saat ini, geliat perwakafan di Indonesia semakin hari semakin lebih baik, hal itu bisa dilihat dari banyaknya kegiatan perwakafan di Indonesia. Selain itu pendataan terkait harta benda wakaf juga semakin tahun semakin lebih tertata, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) setiap tahunnya. Dengan adanya indeksasi perwakafan tersebut, maka berbagai data terkait perwakafan di seluruh Indonesia akan terungkap. Walaupun demikian, sebagaimana dituliskan dalam kesimpulan laporan tersebut, bahwa dibandingkan tahun sebelumnya Indeks Wakaf Nasional tahun

2021 meningkat tipis sebesar 0,016 (Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia, 2021). Salah satu penyebab peningkatan yang tipis tersebut adalah belum maksimalnya tingkat partisipasi BWI Propinsi dalam mengisi kuisioner dengan benar, akurat dan lengkap. Harapannya tahun depan menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, inovasi wakaf juga sudah banyak dilakukan oleh berbagai universitas di Indonesia, bahkan sejak tahun 1950 dan 1951, atau 5 tahun pasca Indonesia merdeka. Sebagaimana diungkapkan oleh (Fauzia, 2016) bahwa gagasan wakaf produktif atau modernisasi wakaf di Indonesia secara tidak langsung dipengaruhi oleh Universitas Al Azhar yang memiliki banyak wakaf produktif yang berhasil. Oleh sebab itu 3 yayasan wakaf yang didirikan oleh universitas Islam mulai terlihat, pertama Yayasan Wakaf Semarang (1950) mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) di Semarang pada akhir tahun 1962. Di Jakarta, Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Djakarta (1950) mendirikan Universitas Islam Djakarta (UID) pada tahun 1951. Dan yang ketiga, Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (1951) mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1952 (Fauzia, 2016). Ketiga Perguruan Tinggi tersebut telah menginisiasi wakaf produktif di dunia Pendidikan.

Dalam dunia pendidikan pesantren, Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan pelopor dalam inovasi wakaf. Salah satu inisiasi yang dilakukan adalah PMDG memiliki yayasan wakaf yang resmi dan pada tahun 1958 pondok pesantren diwakafkan kepada umat Islam yang diwakili oleh anggota Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) yang merupakan organisasi alumni PMDG dan selanjutnya mendirikan lembaga Badan Wakaf (BW) (Rohmaningtyas, 2018). Sehingga mulai pada saat itu, pondok pesantren tidak lagi dimiliki oleh pribadi melainkan dimiliki oleh umat Islam yang diwakili oleh institusi yaitu Badan Wakaf (BW). Dan pada saat itu pula pondok pesantren menggunakan wakaf untuk mendukung segala bentuk kegiatannya tanpa meninggalkan penggalangan dana secara tradisional. Maka,

PMDG merupakan salah satu model pesantren yang melakukan wakaf produktif yang mana pada tahun 2016 perluasan tanahnya bertambah seluas 190 ha dari tahun sebelumnya (Rohmaningtyas, 2018).

Dalam dunia lingkungan hidup, adanya wakaf hutan memunculkan inovasi lain dalam perwakafan. Walaupun menurut sejarah, pada masa Dinasti Ottoman praktik wakaf hutan sudah dilaksanakan. Wakaf hutan merupakan ragam wakaf yang diawali dari niatan untuk mencegah deforestasi di Indonesia. Karena dalam sebuah data dikatakan bahwa deforestasi di Indonesia semakin tahun semakin meningkat tanpa diimbangi dengan reforestasi (Rohmaningtyas, 2022). Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Maka, inovasi wakaf berbasis hutan menjadi solusi dari deforestasi di Indonesia.


Dalam dunia bisnis dan keuangan juga banyak inovasi wakaf yang dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Program CWLS ini merupakan integrasi antara sukuk dan wakaf (Sa'idaturrohman, 2022). Yang mana program tersebut sejatinya merupakan wakaf tunai berjangka dengan jangka waktu 5 tahun. *Stake holder* yang terlibat dalam program ini berjumlah lima Lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *regulator* dan nadzir, Bank Indonesia sebagai akselelator dan bank kutodian, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta nadzir wakaf produktif sebagai mitra BWI dan terakhir LKS-PWU sebagai bank operasional BWI untuk pengumpulan dana wakaf tunai. Tak hayal pada tahun 2023 di hari nan fitri dan kemenangan, Bank Pembangunan Islam (IDB) menetapkan CWLS sebagai *novel financing mechanism wins 2023 IsDB Price for impactful achievement in Islamic economics* (Sukmana, 2023).

Ragam wakaf lainnya yang tak kalah inovatifnya adalah wakaf saham, wakaf SPBU, wakaf profesi dan wakaf lainnya. Yang mana kesemuanya, sebagian besar diinisiasi oleh

lembaga swasta. Maka, dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya berbagai bentuk inovasi wakaf tersebut akan memudahkan masyarakat untuk memilih dan dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Wakaf merupakan bentuk program nyata yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

**Inovasi Wakaf Tunai Berbasis Program Sedekah Sampah**

Inovasi perwakafan yang telah disampaikan di atas diharapkan mampu membuka pemahaman masyarakat terhadap wakaf menjadi semakin luas, tidak hanya pada harta yang bersifat non produktif melainkan juga harta yang bersifat produktif. Oleh sebab itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah inovasi wakaf tunai berbasis program sedekah sampah. Ide ini diharapkan menjadi jembatan (*bridge*) untuk menghubungkan permasalahan potensi wakaf tunai dan permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat. Tujuan utamanya adalah merealisasikan potensi wakaf tunai dan mengurangi permasalahan sampah di Indonesia. Program sedekah sampah yang dimaksud dapat dijelaskan pada gambar berikut:



**Gambar 1. Alur Program Sedekah Sampah**

Pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa pelaku utama dalam program ini adalah masyarakat. Alur yang pertama, masyarakat menyedekahkan, memberikan, ataupun

mewakafkan sampah yang telah dipilah dan dipilih di rumah masing-masing untuk kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola sampah (bank sampah atau yang lainnya) secara periodik atau bisa juga sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kebijakan dari lembaga pengelola sampah. Kemudian, lembaga pengelola sampah akan mencatat perolehan dana atas sampah yang diberikan dan dikumpulkan menggunakan akad wakaf tunai yang *muabbad*. Pencatatan ini diketahui oleh masyarakat tersebut (sebagai wakif) dan juga saksi dari masyarakat. Pencatatannya bisa dilakukan secara langsung/manual ataupun secara digital. Setelah diketahui nominalnya, pihak pengelola akan meneruskannya kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk ditaruh dan diinvestasikan. Setelah itu, melalui nadzir wakaf yang telah ditunjuk, hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut didistribusikan manfaatnya kepada *mauquf alaihi* yang merupakan masyarakat itu sendiri. Dalam hal manfaat ini, bisa berupa bantuan beasiswa sekolah, bantuan modal kerja/usaha atau bantuan sosial lainnya. Semua program disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga nantinya hasil sedekah sampah (wakaf sampah) tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi dana abadi untuk kepentingan masyarakat.



**Gambar 2. Manfaat Wakaf Tunai Berbasis Program Sedekah Sampah**

Pengelolaan wakaf tunai yang baik akan menghasilkan berbagai manfaat yang terus menerus bagi masyarakat secara sosial maupun ekonomi. Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya wakaf tunai tersebut, karena akan menjadi dana abadi masyarakat. Sebagaimana gambar 2 di atas bahwa, manfaat wakaf tunai berbasis pengelolaan sampah bisa didistribusikan berupa beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berprestasi ataupun masyarakat yang kurang mampu. Sebagai contoh yang lain, bisa juga digunakan masyarakat sebagai modal usaha kecil masyarakat, sehingga masyarakat terbantu dalam penguatan ekonomi, tentunya dihariskan ada pendampingan atas usaha yang dipilih. Dan manfaat yang lainnya adalah bisa berupa kebutuhan umum masyarakat di daerah atau wilayah yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya literasi masyarakat terkait wakaf produktif (wakaf tunai) dan pengelolaan sampah akan semakin meningkat dan yang tidak kalah penting adalah permasalahan sampah akan teratasi dan lingkungan akan semakin lestari.

## SIMPULAN DAN SARAN

Adanya inovasi wakaf tunai berbasis program sedekah sampah akan meningkatkan realisasi penerimaan wakaf tunai. Kedua, literasi masyarakat terkait dengan wakaf tunai akan semakin meningkat. Dan ketiga, keberlanjutan manfaat wakaf tunai akan didapatkan oleh masyarakat. Selain itu, di sisi pengelolaan sampah, dengan adanya program sedekah sampah akan mendorong literasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan meningkat dan tentunya permasalahan sampah semakin menurun sehingga lingkungan hidup semakin terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, R., & Dkk. (2022). Wakaf Pembangunan Bank Sampah di Pondok Pesantren. *WaCIDS Bulletin*, 1(1), 1–35.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. (2005). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Dzulfaroh, A. N. (2023, January 29). World Giving Index 2022, Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia. *Kompas.Com*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/200500165/world-giving-index-2022-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia?page=all>

Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (F. Wajidi & A. Hasan, Eds.; Cetakan Pertama). Gading Publishing.

Gradasi. (n.d.). *Gerakan Sedekah Sampah Indonesia*. Gradasi. Retrieved July 7, 2023, from  
<https://gerakansedekahsampah.id/tentang>

Haq, F. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. 1). Rajawali Pers.

Lubis, S. K. dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (B. N. Tanjung & F. Wajidi, Eds.). Sinar Grafika.

Maria, D., & dkk. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf* (Edisi Pertama). Salemba Empat.

Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Badan Wakaf Indonesia.

Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren. *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(1).

Rohmaningtyas, N. (2022). Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia.

In *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*  
(Vol. 5, Issue 2).

<https://www.republika.co.id/berita/qfz4si430/bwi-wakaf-hutan-progres-perkembangan-wakaf>,

Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash Waqf  
Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan  
Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19.  
*ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi  
Syari'ah*, 5(1).  
<https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2890>

Sukmana, R. (2023, April 23). Apresiasi  
CWLS di Kemenangan Fitri.  
*Republika.Id*.

Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan Ekonomi  
Syariah: Isu-Isu Kontemporer*. PT Elex  
Media Komputindo.

Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan Di  
Indonesia* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.